

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari rumusan yang ditentukan pada Pasal 115 ayat 1 (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa likuidasi merupakan suatu proses yang mengikuti dilaksanakannya suatu pembubaran perseroan.
2. Subyek hukum dari Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi masih ada tetapi dijalankan oleh likuidatornya, maka status hukum Perseroan **terbatas dalam likuidasi** masih tetap ada sebagai suatu badan hukum, eksistensi perusahaan tersebut tetap berjalan sebagai upaya untuk membereskan kekayaan perseroan yang berada dalam proses likuidasi. Perseroan terbatas dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan atau likuidasi tersebut.
3. Perseroan Terbatas dalam likuidasi dapat bertindak sebagai kreditor maupun debitor berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, meskipun terdapat inkonsistensi dalam putusan peradilan niaga. Akibat hukum Perseroan Terbatas dalam likuidasi, berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, adalah :
 - a. Bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan.
 - b. Semua kekuasaan Direksi beralih kepada likuidator.
 - c. Kekuasaan komisaris dibekukan.

- d. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir likuidator, yang memang harus diberikan kepada
- e. Perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja.
- f. Perusahaan tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan dan pembubarannya saja.
- g. Menjadi restriksi terhadap kekuasaan krediturnya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

B. Saran

Dilihat dari sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, Pengadilan Niaga merupakan kebijakan mendesak dan didesak, sehingga persiapan keberadaannya hakim pengadilan niaga pun berada pada status hukum yang ada di dalam masyarakat diperlukannya putusan hakim yang dapat menciptakan rasa keadilan. Untuk mengambil putusan ini hakim harus benar-benar cermat dan teliti apa yang diinginkan oleh masyarakat di dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Profesionalisme hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan harus lebih ditingkatkan, sehingga kepastian hukum dapat tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim Garuda Nusantara & Benny K. Harman, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*, (Jakarta : CINLES, Cetakan Ke-I, 2000).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-III, 2000).
-, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, 2002).
-, *Hukum Perseroan Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke I, 1996).
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-II 2000).
-, *Perseroan Terbatas* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-II, 2000).
- A. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Jakarta : Kesaint Blanc, Cetakan Kedua, 2000).
- Irwadi, *Hukum Perusahaan, (Suatu Tela'ah Yuridis Normatif)* (Jakarta : Mitro Karya, 2003).
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Penerjemah : Kartini Muljadi, (PT. Tatanusa Cetakan Ke-I Oktober 2000).
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung : PT. Alumni, Cetakan Ke-I, 1994).
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Esistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-I, 2002).
-, *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, 2002).

_____, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, Buku Kesatu* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-I, 1999).

_____, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-I, 2003).

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung : PT. Alumni, Cetakan, Ke-I, 2001).

Ridwan Syahrani, *Seluk beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata* (Bandung : PT. Alumni, Cetakan Ke-4, 2000).

Rudhy A. Iontoh, Denny K malang, Benny Ponto, (Editor), *Penyelesaian Utang-Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, Cetakan Ke

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Intermasa, Cetakan Ke-X, 1985).

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements Verordening Juneto Undang-Undang No. 4*.

Prof. DR. Sri Redjeki Hartono. S.H, *Hukum Kepailitan, Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Januari 2007

Zainal A Sikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-II, 2002).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Terjemahan R. Subekti dan R. tjitsosudibio, Pradnya paramita, 1990).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepeilitan.